

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: Lk/3.01.2/13 /Pgsm: 425/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Mad. Ibtidaiyah AL. Hidayah
2. Alamat : Jalan : -
Desa : LIMBASARI.
Kecamatan : Bobotsari.
Kabupaten : Purbalingga.
Propinsi : JAWA TENGAH.
3. Didirikan pada : Tgl: 2-1-1968.
Oleh : GUPPI

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 1. Desember. 19 77

a.n.-Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



Midchal, BA.
NIP. : 150007080



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH AL HIDAYAH DESA LIMBASARI KECAMATAN
BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Nomor: 4285/Kk.11.03/2/PP.00.1/11/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL HIDAYAH DESA LIMBASARI KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/2113/Pgm/MI/1977 tanggal 1 Desember 1977.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUHAMMAD AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH AL HIDAYAH DESA LIMBASARI KECAMATAN
BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah
2	Nomor Statistik Madrasah	111233030097
3	Alamat Madrasah	Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	GUPPI

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nahdlatul Ulama Limbasari
2	Alamat Madrasah	RT 02 RW 01 Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Nahdlatul Ulama
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 03.- tanggal 06 Agustus 2015 Erfan Efendi, S.H., Sp.N. diperbaharui Nomor 05,- tanggal 20 Januari 2022 Munyati Sullam, S.H., M.A.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 08 September 2015 diperbaharui AHU-0000184.AH.01.08.TAHUN 2022 tanggal 31 Januari 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

